

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu upaya mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Penerimaan dalam negeri berupa pajak ini telah menjadi sektor yang sangat penting dan menjadi primadona penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari semakin dominannya kontribusi pajak dalam APBN negara kita yang hampir 70% pada tahun 2008.

Upaya kearah kemandirian pembiayaan tersebut juga dilakukan pemerintah melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam pelaksanaannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diubah dengan kembali dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terakhir diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Selain itu juga diterapkan kebijakan perpajakan dalam tahun anggaran 2004 yang difokuskan pada pembaharuan administrasi perpajakan (*tax administration reform*) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara.

Sejalan dengan berlakunya sistem *self assessment* dalam perpajakan Indonesia sejak tahun 1984, peranan dan kejujuran wajib pajak semakin mutlak diperlukan. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak mereka sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakannya dengan sebenarnya. Sehingga penerimaan pajak yang selama ini masih belum optimal. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak senantiasa berupaya melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui pemeriksaan pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak tersebut diharapkan wajib pajak tetap mematuhi segala peraturan perpajakan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dilakukan dalam hal:
 - a. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
 - d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - e. Ada indikasi kewajiban pajak yang tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :